

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN H.R SOEBRANTAS  
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

# **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**OLEH :**

**SA'ODAH**

**NPM : 177310424**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Tuhan yang maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**

Penulis menyadari Usulan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga

Usulan Penelitian ini bisa selesai tepat waktu.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
5. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
6. Terkhusus untuk keluarga tersayang yang saya persembahkan Ayahanda Abu bakar, Ibunda Halimah, abang saya Kurdani, kakak saya Maimunah, Zubaidah beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
7. Dan kepada Abang saya Johji ardiansyah dan sahabat saya Kiki, hepi, chelsy, Winda astari, winda handayani, yesi ferwita sari, inda lutfia, yulianti dan dewi septiani siagian beserta teman saya yang lainnya yang tak henti-hentinya memberikan do' a, motivasi dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
8. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Aamiin Ya Robbal Alamin.

***Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh...***

Pekanbaru 18 Maret 2021

Penulis

Sa' odah

NPM: 177310424

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>16</b>
2.1 Studi Kepustakaan.....	16
2.1.1 Konsep Pemerintahan .....	16
2. 1.2 Konsep Peranan.....	21
2.1.3 Konsep Penertiban .....	26
2.1.4 (SOP)Satuan Polisi Pamong Praja Pekenbaru .....	27
2.1.5 Konsep Kebijakan.....	31
2.1.6 Konsep Satuan Polisi Pamong Praja.....	32
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu .....	34
2.3 Kerangka Pikir.....	35
2.4 Hipotesis.....	36
2.5 Operasional Dan Operasional Variabel.....	38
2.6 Teknik Pengukuran.....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1.Tipe Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian .....	42

3.3 Populasi Dan Sampel.....	42
3.4 Teknik Penarikan Sampel.....	43
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	47
4.2 Keadaan Penduduk.....	49
4.3 Pemerintah Kota Pekanbaru .....	51
4.4 Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	52
4.5 Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	53
4.6 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satpol PP .....	53
4.7 Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru .....	54
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 Identitas Responden .....	61
5.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
5.3 Identitas Resonden Berdasarkan Pendidikan .....	64
5.4 Hasil Pembahasan Dari Indikator .....	66
5.5 Peran Satpol PP Dalam Melakukan Penertiban PKL.....	92
5.6 Faktor-faktor Penghambat.....	97
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Operasional Variabel.....	41
2.3 Populasi Dan Sampel .....	44
4.1 Jumlah Kepadatan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
4.2 Jumlah Penduduk Yang Pindah Dan Datang.....	49
4.2 Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan .....	50
5.1 Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang.....	60
5.2 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	62
5.3 Klasifikasi Responden Pegawai Satpol PP.....	63
5.4 Klasifikasi Responden Menurut Usia PKL.....	63
5.5 Klasifikasi Responden Satpol PP Kota Pekanbaru.....	64
5.6 Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan .....	65
5.7 Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Pertama.....	67
5.8 Distribusi Frekuensi Tanggapan PKL Terhadap Indikator Pertama .....	71
5.9 Distibusi Tanggapan Responden .....	75
5.10 Distribusi Frekuensi Responden PKL Terhadap Indikator Pertama .....	79
5.11 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Indikator Terakhir .....	83
5.12 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden PKL Indikator Peranan.....	89
5.13 Rekapitulasi Akhir Tanggapan Responden Satpol PP.....	93
5.14 Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden PKL.....	95
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangkang pikir penelitian tentang peranan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas kecamatan Tampan kota pekanbaru.....	38
V.1 Struktur Organisasi Satpol PP.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Kuisioner Penelitian Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Peneriban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Pegawai Satpol PP )
- Lampiran 2: Daftar Kuisioner Penelitian Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Peneriban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (PKL)
- Lampiran 3: Daftar Wawancara An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris Kota Pekanbaru
- Lampiran 4: Rekap Telly peran satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagan kota kaki lima dijalan h.r.soebrantas kecamatan tampan kota pekanbaru
- Lampiran 5: Rekap Telly peran satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima dijalan h.r.soebrantas kecamatan tampan kota pekanbaru
- Lampiran 6: Dokumentasi hasil observasi penelitian tentang peran satpol pp
- Lampiran 7: penyebaran kuisioner kepada pedagang kaki lima
- Lampiran 8: Mohon Rekomendasi Pra-Riset
- Lampiran 9: Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
- Lampiran 10: Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol)
- Lampiran 11: Pemerintah Kota Pekanbaru Surat Balasan Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konfrehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini.

Nama : Sa' odah  
Npm : 177310424  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Atas Naskah Yang Didaftarkan Pada Ujian Komprehensif Ini Beserta Seluruh Dokumen Persyaratan Yang Melekat Padanya Dengan Ini Saya Menyatakan:

1. Bahwa, Naskah Skripsi Ini Adalah Benar Asli Karya Saya Sendiri (Tidak Karya Plagiat) Yang Saya Tulis Sesuai Dan Mengacu Kepada Kaidah- Kaidah Metode Penelitian Ilmiah Dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, Keseluruhan Persyaratan Administrasi, Akademik Dan Keuangan Yang Melekat Padanya Benar Telah Saya Penuhi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ditetapkan Oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, Apabila Dikemudian Hari Ditemukan Dan Terbukti Secara Sah Bahwa Saya Ternyata Melanggar Dan Atau Belum Memenuhi Sebagian Atau Keseluruhan Atas Pernyataan Butir 1 Dan 2 Tersebut Di Atas, Maka Saya Menyatakan Bersedia Menerima Sanksi Pembatalan Hasil Ujian Komprehensif Skripsi Yang Telah Saya Ikuti Serta Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Fakultas Dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Penuh Kesabaran Dan Tanpa Tekanan Dari Pihak Manapun Juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Sa' odah

## ABSTRAK

### PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DIJALAN H.R.SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

#### Sa' odah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan H.r.soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori Menurut (Levinson 2012-213) Peranan ialah. yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan, posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Teknik analisa data yang yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan 6 indikator, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti sehingga penulis dapat menilai terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di kota pekanbaru. penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diambil berupa catatan dan dokumentasi, dengan mewawancarai secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait. Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru/ Sekretris, Sub Bagian Umum, Pengawasan, Bidang Operasi Dan Keteriban Masyarakat, Seksi Pengamanan, Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pedang Kaki Lima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2018 Tentang Satpol PP.

Kata Kunci : Peranan, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN CONDUCTING FIVE-FOOT TRADERS in H.R.SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

#### **Sa'odah**

This study aims to determine the role of civil service police units in curbing street vendors on the street H.r.soebrantas, Tampan District, Pekanbaru City by using the theory According to (Levinson 2012-213). which is attached to a person must be distinguished from a position in social relations, a person's position in society (namely social-position) is a static element that indicates the individual's place in community organizations. The data analysis technique used in this study uses quantitative methods. From the research that the author conducted based on 6 indicators, the data collection technique was carried out by observation techniques, namely the author made direct observations of the object to be examined so that the author could assess the role of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in the city of Pekanbaru. The research was conducted by taking the data taken in the form of notes and documentation, by interviewing in-depth using an interview guide where the researcher held direct questions and answers with several relevant informants. The subjects of this research are the Head of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit / Secretariat, General Section, Supervision, Operations and Public Order, Security Section, Civil Service Police Unit Personnel, Street Vendors. The research results show that the Role of the Civil Service Police Unit in Controlling the Street Vendors Government Regulation No. 18 of 2018 concerning Satpol PP.

Keywords: Role, Control, Civil Service Police Unit.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima atau sering disebut PKL sendiri memiliki banyak makna, adayang mengatakan “PKL” berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku/meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagang maka menjadi berkaki lima sehingga timbullah julukan Pedagang Kaki Lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai Pedagang Kaki Lima sebagai pedagang yang menggelandagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (*5feet*) dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai PKL dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian.

Pedagang Kaki Lima menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi pengusuran terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima menuntut pemerintah segera mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencarikan solusi Tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta

mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya.

Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Keberadaan Pedagang Kaki Lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan Tentang ketertiban umum.

Penentuan untuk melaksanakan penertiban PKL pihak satpol pp menggunakan skala prioritas dimana pihak satpol pp mendahulukan penertiban PKL berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan dan telah membawa dampak yang signifikan, sehingga walaupun ada beberapa tempat seperti hal nya di h.r.soebrantas kecamatan tampan kota pekanbau melanggar ketertiban umum namun daerah tersebut bukan prioritas untuk ditertibkan oleh pihak satpol pp maka daerah tersebut dibiarkan saja. Tidak hanya itu, pihak satpol pp tidak ada koordinasi dengan pihak instansi lain seperti halnya dinas pasar kota pekanbaru selaku tim dalam pembinaan dan pendataan PKL untuk menertibkan para PKL yang berada di kawasan h.r soebrantas kecamatan tampan kota pekanbaru.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang di anggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh

terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha pedagang kaki lima, yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan. Pada umumnya pedagang kaki lima berdagang ditempat ramai seperti trotoar dan ruang-ruang yang terbuka.

Sejalan dengan hal tersebut pemebentukan satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat dengan satpol PP, maka pemebentukan satuan pollisi pamong praja tersebut yang dalam hal ini satuan polisi pamong praja kota pekanbaru didasarkan pada peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 10 tahun

2013 perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintahan kota pekanbaru, yang sesuai dan sejalan dengan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, mempunyai tugas-tugas antara lain “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti perlindungan masyarakat”.dalam mewujudkan tentang ketertiban umum di antaranya adalah tentang penertiban tempat umum terbuka dan tertutup dari tindakan asusila. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Para Pedagang Kaki Lima tetap bersikeras untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pihak

pemerintah dan para Pedagang Kaki Lima, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga jumlah Pedagang Kaki Lima terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan perlu diberlakukan agar penertiban Pedagang Kaki Lima dapat diwujudkan Tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia dibagi dalam satuan-satuan kecil sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibagi-bagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota dimana tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Adapun tugas dan fungsi seksi Operasional yang selaku petugas yang turun langsung kelapangan untuk melaksanakan ketertiban umum di kota pekanbaru, adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran.
- c. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunk teknik di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi kerja perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamptaan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara diposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan laporan lebih lanjut.

- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsinya.

Sedangkan fungsi seksi operasional, yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja
- b. Pelaksanaan program kerja
- c. Penyusunan petunjuk teknis
- d. Pengordinasian dengan instansi terkait
- e. Pelaksanaan pengawalan
- f. Pembagian tugas
- g. Pelaksanaan monitoring
- h. Fasilitas dan asistensi
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

Lingkungan fungsi dan tugas satpol PP dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personilnya termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. satpolPP sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamaong masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan satpol PP dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja satpol PP akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat pemberian saksi atau pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur bahwa satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan

pelindung masyarakat. Ketentuan (pasal 255 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimaksud mengamatkan pengaturan lebih lanjut mengenai satpol PP diatur dalam peraturan pemerintah.

Tentang pemerintahan daerah. Meningkatkan luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah Otonom):

- a. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
- c. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintahan serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memanfaatkan ketahanan nasional (pasal 19 peraturan Menteri dalam Negeri No 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja. Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur Pembinaan ketentraman dan ketertiban

daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan hasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan secara maksimal. Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Pasal 1 tahun 2011 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan secara maksimal.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka pemerintahan kota Pekanbaru dituntut untuk lebih proaktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Guna untuk mewujudkan ketertiban tersebut maka

dibentuklah Satpol PP berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan satu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintahan daerah lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penetaan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satpol PP. Selain itu peran penting Satpol PP memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakikat dan pentingnya pemeliharaan kentanraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangu

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang langsung secara terus menerus dan suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan

pembinaan pedagang kaki lima (PKL), maka diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman dan tertib dan terkendali. Dengan diteribkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

Salah satu sarana umum yang perlu di kelola pemerintah daerah adalah pasar. Pasar merupakan sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta

Pekanbaru yang berwenang melakukan penertiban tersebut, karena Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang mempunyai tugas memlihara dan menyelenggarakan kentenraman dan kertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berikut ini dapat dijelaskan tentang tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan peraturan pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satpol PP adalah sebagai berikkut:

**a. Tugas**

- a) Menegakkan perda dan perkada.
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman dan.
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

**b. Fungsi**

- a) Penyusunan program penegakan perda dan perkada.umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyrakat.
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.

- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkara dan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan fungsi dan tugas Satpol PP tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya peranan Satpol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Tugas dan fungsi Satpol PP yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2018, masih belum berjalan dengan maksimal di Kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dari tugas penegakan ketertiban umum terhadap pedang kaki lima (PKL) untuk mentaati peraturan Daerah.

H.R.Soebrantas merupakan salah satu nama toko yang ada di daerah riau dan pernah menjabat sebagai gubernur riau, seiring berjalannya waktu nama H.R.Soebrantas di jadikan salah satu nama jalan yang ada di daerah Kota Pekanbaru yang terletak di dua kelurahan yaitu kelurahan sidomulyo barat dan keluarahan simpang baru kecamatan tampan Kota Pekanbaru, dengan perkembangan yang sangat pesat di jalan H.R.Soebrantas panam tersebut menjadikan jalan H.R.Soebrantas jalan yang ramai di lintasi masyarakat. Hal tersebut tentu saja menarik perhatian pedang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Pekanbaru, dan disini lah awal dari pedang kaki lima (PKL) tersebut berjualan di

jalan H.R.Soebrantas yang menilai potensi jual beli sangat tinggi.

Salah satu tempat pedang kaki lima yang berjualan di jalan H.R.Soebrantas panam dan sekitarnya merupakan tempat berjualan yang tidak memiliki izin dari dinas pasar Kota Pekanbaru, dan tidak diperbolehkan untuk aktifitas jual belo/berjualan namun demikian berdasarkan pengamatan awal khususnya terdapat pedang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas yang berjualan dengan jumlah pedang kaki kurang lebih 500 pedagang.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan, pedagang kaki lima (PKL) tidak saja menjadi tumpuan bagi sebagian orang, tetapi juga menjadi komponen dalam masyarakat karena warga kota mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan pedang kaki lima (PKL) telah menjadi

fenomena sosial yang merupakan bagian pertumbuhan masyarakat. Meningkatkan usaha ini tumbuh di berbagai lokasi dan sering menimbulkan masalah bagi ketertiban kota, maka kegiatan tersebut butuh sosialisasi yang baik dari apartur Pemerintah Kota Pekanbaru.

Jumlah pedang kaki lima (PKL) yang berjualan di jalan H.R.Soebrantas kecamatan tampan kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 jumlah pedang kaki lima (PKL) di jalan H.R.Soebrantas kecamatan tampan kota pekanbaru**

No	Jenis pedagang	Jumlah pedagang kaki lima
1	Pedagang tidak tetap	102
2	Pedagang pindah/relokasi	398
	<b>Total</b>	<b>500</b>

*Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2020*

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitasnya berdagang di jalan H.R.Soebrantas panam dan sekitarnya adalah sebanyak 500 pedagang (orang) sebelum relokasi.

Setelah relokasi terdiri dari pedang tidak tetap: kurang lebih 102 orang pedagang yang berjualan tidak memiliki izin berdagang atau tidak mempunyai tempat berdagang yang diterapkan oleh pemerintah kota (Pemko) dalam hal ini pemerintah kota pekanbaru, sedangkan jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang pindah relokasi:398 orang pedagang.

Adapun tempat pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas panam tempat mereka berjualan tersebut bukan untuk tempat berdagang, itu adalah fasilitas umum. Jalan atau trotoar untuk pejalan kaki, pedang kaki lima juga mengganggu lalu lintas dan merusak keindahan kota, jadi pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas wajib pindah dari lokasi berdagang itu karena pedagang kaki lima (PKL) telah melanggar peraturan daerah dan ketertiban umum.

Sesuai dengan aturan pemerintah kota pekanbaru Peraturan Daerah No 5

Tahun 2002 tentang ketertiban umum. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas melanggar banyak aturan, bahkan dalam undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang jalan, dilarang berjualan di badan jalan.

Dalam Undang-undang tersebut pasal 12 menjelaskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jaalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas masih tetap berjualan dan tidak mau pindah dari lokasi tersebut, karena pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas panam menilai tempat meraka berjualan tersebut sudah sangat strategis, bahkan pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas panam ingin tempat mereka berjualan tersebut menjadi tempat berjualan yang permanen.

Akibat darp pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas yang berjualan di jalan H.R.Soebrantas panam dan sekitarnya timbul permasalahan-permasalahan diantaranya, kemacetan jalan yang cukup parah, kecelakaan lalu lintas sering terjadi, dan lain sebagainya,

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis mendapatkan bebrapa faktor atau fenomena yang menjadi penghambat masih belum berjalannya dengan maksimal tugas penegakan ketrriban umum terhadap pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.R.Soebrantas sebagai berikut:

1. Belum terlaksanakannya program satpol PP kota pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.R.Soebrantas, selama ini hanya di serahkan keamanan dalam penertiban kepada RT pemuda setempat.
2. Belum adanya tindakan yang tegas oleh satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.R.Soebrantas panam, dan himbauan seperti surat peringatan atau solusi yang pasti dari pemerintah Kota Pekanbaru, dalam menangani tempat berdagang.

Maka dari itu peran Satpol PP Kota Pekanbaru sangat penting dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) H.R.Soebrantas panam. Untuk itulah, penulis mencoba untuk mengangkat sejauh mana tentang: **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Jalan H.R.Soebrantas Kota Pekanbaru”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan suatu negara harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, rangkaian tugas dan tanggung jawab yang diberikan hendaknya betul-betul dilaksanakan sepenuh hati agar masalah-masalah yang ada dalam tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL).

Dengan mengacu pada latar belakang, sebagaimana diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu: **“ Bagaimanakah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas Kota Pekanbaru”** .

## 1.2 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat pelaksanaan peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan/studi khusus ilmu pemerintahan.

Secara praktik, bagi pihak instansi satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungana kerja, khususnya dalam menghadapi masalah penertibana pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

- b. Secara akademik, dapat sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti penelitian dengan mengambil masalah yang sama.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1 Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut ini di kemukakan bebrapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan yang di teliti.

##### 2.1.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Ataupun yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas negara sehingga pemerintah seringkali disebut sebagai representasi negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya. ( Awang dan Wijaya. 2011;7 )

Awang (2012;6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetap dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Syafie (1998:18) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah, baik pemerintah pusat dengan daerah maupu antara rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah menurut Ndraha (2005 ; 36) adalah semua badan organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses penemuan dan perlindungan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ndraha (2015:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada saat dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Selanjutnya menurut Budiarto (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Organisasi berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini merupakan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat dengan tujuan yang sama.

Menurut Dharma (2002:33) pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, mengerakkan, dan mengarahkan segenap daya upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Menurut Ndraha, (1997:17) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya Ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Legitimasi

menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri.

Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Labolo:2010,20)

Lebih lanjut Ndraha (2005:141) mendefinisikan arti pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi orang yang melakukan hubungan pemerintahan. Sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan yang menerimanya pada saat itu diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat ( baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis,2005 : 112).

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah lembaga yang ada pada tingkat tertentu yang mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan menyediakan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo (2009:119) pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Organ-organ negara itu adalah semacam eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Musanef (1992:8) mengartikan ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinamis berhubungan dengan keserasian hubungan antara dinamis itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya. Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Surya Ningrat (1978:2) Pemerintahan adalah perbuatan, cara atau urusan pemerintah yang adil dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demografi. Pemerintah adalah sekelompok individu yang melaksanakan dan mempunyai kekuasaan atau wewenang yang sah, untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keputusan dan perbuatan.

### **2.1.2 Konsep Peranan**

Pengertian tentang peranan adalah, peranan (*rule*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan,

perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kedua tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, peranan juga mempunyai dua hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto.2013;212).

Menurut Soekanto (2013;212) bahwasanya di dalam pengertian terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Peranan timbul karena seseorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dia mempunyai lingkungan, yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam. Dan masing-masing manajer akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan, semua itu baik manajer atas,

tengah, maupun bawah haruslah mengatur dan menjalankan organisasinya di dalam suatu kompleksitas lingkungan tugasnya. (Thoah. 2010;10).

Menurut Gross (dalam Berry. 2003;105) mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terdapat orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Selanjutnya Menurut Sartono (dalam pasolong. 2010;196) menyebut ada lima peran kepemimpinan birokrasi:

1. Peran memengaruhi
2. Peran memotivasi
3. Peran antar pribadi
4. peran informasi
5. Peran pengambil keputusan

Sedangkan menurut Stogdill (dalam Gierth. 2004;25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Judistra (dalam Gierth. 2004; 26) bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari

psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Giroth (2004; 27) mengatakan bahwa sesuai dengan siapa sedang mengadakan interaksi selanjutnya faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh;

1. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/ masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Apabila norma jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan.
3. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari suatu norma yang dikenalkannya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut kusnadi (2005;358) ada tiga (3) peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran pribadi (interpersonal role), mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda, yaitu:
  - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi
  - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja

secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.

- c. Peran prantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- d. Peran berkaitan dengan informasi (informasi role), dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pemimpin dilibatkan dalam tiga hal yaitu:
  - e. Membantu secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan diluar organisasi yang dianggap relevan.
  - f. Menyebarkan informasi yang di peroleh selanjutnya di sebarakan keseluruhan bagian organisasi.
  - g. Sebagai juru bicara.
  - h. Peran keputusan (decision role), dalam hal ini pemimpin memainkan empat peranan yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Menurut Mardikanto (2015:107), konflik peran sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda, kalau peran itu mempunyai pola kelakuan yang berlawanan meski subejk tujuannya sama. Dengan kata lain konflik peranan terjadi saat mentaati pola dan harus melanggar pola lainnya. Sedangkan Menurut Ndraha (2003:53) peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau tindakan yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

### 2.1.3 Konsep Penertiban

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban alam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibenuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dimana masyarakat bisa membiasani kehidupan wajar menurut Hotoo (2005:50) tertib adalah merupakan suatu aturan atau norma-norma yang baik, mengatur, merapikan menjadi tertib. Ketertiban adalah suatu perbuatan yang menertibkan peraturan dalam masyarakat, pergaulan dan sebagainya. Ciri-ciri ketertiban menurut Soekanto (2005:78)

- a. Dapat diproyeksi sebelumnya
- b. Kerja sama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hirarki
- h. Konformitas
- i. Tindak adanya konflik
- j. Keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola

n. Terusan

Menurut Soejitoo (1984:169) bahwanya kondisi ketentraman dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik, rasamelindungi, dan rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan. (Djamin 1984:14). Berdasarkan penjelasan di atas penertiban adalah bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegoatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

#### **2.1.4 (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Melakaukan Penertiban**

Berdasarkan peraturan kepala polisi pamong praja kota pekanbaru tahun 2017 tentang satndar operasional prosedur (SOP) menyebutkan bahwa bagian-bagian yang perlu di awasi dan dilakukan penertiban adalah segala hal yang sudah di atur dalam perda pekanbaru, dan adapun ruang lingkup kegiatan terkatit dengan pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang di lakukan oleh pihak Satpol PP Pekanbaru adalah:

Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum. Kegiatannya terdiri dari: Tertib tata ruang, tertib jalan angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, taman dan tempat usaha dan usaha tertentu. Tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, *tertib tempat hiburan dan keramaian*, tertib peran serta masyarakat dan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing (Sumber : Peraturan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017)

1. Ketentuan Pelaksanaan (Umum)

Ketentuan umum pelaksanaan kegiatan penertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Setiap petugas yang bertugas di lapangan untuk kegiatan ketertiban umum dan ketentraman.
- b. Mampu berkomunikasi dalam penyampaian pesan serta informasi dengan baik dan benar.
- c. Bertanggung jawab, santun, berwibawa dan percaya diri
- d. Bisa menarik simpati masyarakat
- e. Bersedia menerima masukan dan kritik dari masyarakat,
- f. mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan memberikan alternative terhadap permasalahan tersebut tanpa mengurangi tugas pokoknya

Memiliki tekun, mampu membaca situasi dan menempatkan diri dengan baik, memiliki suri tauladan yang dapat di contoh oleh aparaturnya dan

masyarakat serta ramah, sopan dan santun serta menghargai pendapat orang lain.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan (Khusus)

Tahap dan Cara Pelaksanaan Pembinaan adapun tahapan bentuk dan metode pembinaan yang dilakukan adalah:

- a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memerikan arahan dan bimbingan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya.
  - b. Mengundang/Memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar ketentuan dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk Hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan mengganggu Ketertiban Umum Masyarakat Secara Umum.
  - c. Seluruh anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban moral menyampaikan informasi dari himpunan yang terkait dengan peraturan daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.
  - d. Selain itu kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan:
3. Teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  4. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penertiban.
    - a. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain alat Negara, instansi terkait, PPNS

- b. Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru:
1. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  2. Menegur dan mengingatkan masyarakat dengan sopan.
  3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  4. Apabila badan hukum/orang melanggar diberikan surat teguran.
  5. SOP Penertiban Secara Paksa:
    - 1) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan diterbitkan.
    - 2) Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
    - 3) Melakukan kegiatan pemantauan.
    - 4) Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
    - 5) Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban bahwasanya dalam kegiatan penertiban, petugas harus bersikap tegas namun tidak arogan, tidak melakukan kekerasan, menjunjung tinggi HAM, mematuhi pimpinan, mempersiapkan sarana operasional, dan kebutuhan serta hal-hal lainnya.

Penertiban dilakukan dalam rangka meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah di buat oleh kepala daerah, namun tindakan tersebut hanya bersifat sementara. Sementara untuk keputusan final atau pelanggaran merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, penyidikan dan penertiban yang dilakukan oleh polisi pamong praja kota pekanbaru merupakan kegiatan Non Yudisial. Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

#### **2.1.5 Konsep Kebijakan**

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah di harapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan meralisasi bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan.

Analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian di perbaiki atau dicapai melalui tindakan publik, masa depan kebijakan (*policy future*) adalah kosekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap satu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan (*policy*

*Action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang di tuntun oleh alternative kebijakan yang dirancang (*policy Outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan dimana memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai- nilai (Dunn, 2003; 107-109).

Sedangkan Thomas R.Dye (dalam Nugroho. 2004;3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Selain itu Thomas R.Dye (dalam Nugroho Wahab 2004;51). Juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

#### **2.1.6 Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima**

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

pendataan;

- b) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c) fasilitas akses permodalan;
- d) penguatan kelembagaan;
- e) pembinaan dan bimbingan teknis;
- f) fasilitasi kerjasama antar daerah;
- g) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-

undangan yang mengatur tentang penataan ruang, Gubernur melakukan penataan PKL melalui:

- a. fasilitasi penataan PKL lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. fasilitasi kerjasama penataan PKL antar Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya.

Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Menurut analisis saya Penataan Pedagang Kaki Lima adalah suatu upaya pemerintah untuk melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima agar terciptanya lingkungan yang tertip, nyaman dan aman.

## II.I Kajian Penelitian Terdahulu

Judul penelitian 1	Kajian penelitian 2	Perbedaan 3
Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru dalam menertibkan pedagang yang menggunakan mobil.	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja , kebijakan yang diteliti adalah yang berkaitan dengan menertibkan Pedagang Kaki Lima	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah lokasi penelitian yang di lakukan oleh penelitian terdahulu di Jalan Raya Kilometer 4 Kampung Perawang Barat
Implementasi Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2002 Tentang ketertiban umum di kota pekanbaru (studi kasus Pedagang Kaki Lima)	peneliti memfokus kan pada Satuan Polisi Pamong Praja,dan memiliki peraturan yang juga sama namun studi kasus TentangPedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak diKampung Perawang Barat	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis adalah peranan SATPOL PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan implementasi perda
Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kasus pasar kodim kotapekanbaru)	Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, dan peneliti lebih memfokuskan pada Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak yang tidak sesuai dengan tempat yang telah di sediakan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis adalah penulis pada peranan SATPOL PP dalam melakukan penertiban dan melaksanakan ketertiban umum sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada efektivitas kinerja SATPOL PP

Sumber: Modifikasi Penulis,2020.

### III.2 Kerangka Pikir

Gambar II.I : Kerangkang pikir penelitian tentang peranan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas kecamatan Tampan kota pekanbaru:



*Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2020*

### 2.1.7 Hipotesis

Berdasarkan teoritis dan fenomena-fenomena yang telah di jabarkan, maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dalah diduga “peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Belum Terlaksana secara maksimal”.

### 2.1.8 Konsep Operasional Dan Operasional Variabel

Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka dari itu penulis perlu mengoperasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

- a. Adapun variabel dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima Yaitu:
  1. Pemerintah adalah suatu badan, lembaga, orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang ingin melakukan hubungan pemerintah.
  2. Peranan adalah (*rule*), merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakannya hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan. Dalam hal ini bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru bisa melaksanakannya tugas sesuai dengan kedudukannya dan berarti lebih melaksanakan suatu peranan.

3. Satpol PP adalah aparaturnya atau perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP dalam penelitian ini adalah PP kota Pekanbaru.

4. Ketertiban dalam penelitian ini adalah cara mempertahankan ketertiban umum serta ketentraman.

5. Ketertiban umum adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, dalam menciptakan ketertiban umum Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) bertugas sebagai pelaksanaan dari ketertiban umum tersebut.

6. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa di tempat umum yang telah di peruntukkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota setempat.

7. Penyusunan program adalah penyusunan sederetan rancangan atau usaha kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat terdiri dari:

1. Mengawasi adalah segala sesuatu tindakan yang menjamin bahwa tujuan organisasi tercapai.

2. Menjaga adalah merupakan tindakan melindungi, mengawal mencegah agar tidak ada kesalahan pada kegiatan yang sedang

berlangsung. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala daerah terdiri dari:

1. Melaporkan kepada kepolisian atas ditemukannya tindakan pidana.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

**Tabel II.2Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengu- ku ran
1	2	3	4	5
Menurut Soerjono soekanto(Levi nson,2012:21 3)peranan adalah( <i>role</i> ) merupakan aspek dinamis kedudukan( <i>sta tus</i> ). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya , dia menjalankan suatu peranan.	Peran Satua n Polisi Pamo ng Praja	Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat(Norma ).	Sosialisasi peraturan daerah kepada pedagang kaki lima.  Menjalankan penertiban sesuai SOP	Berpera n  Cukup berper an  Kuran g
		Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi (individu).	Pembentuk tim terkait penertiban pedagang kaki lima.  Memberikan teguran dan atau surat peringatan kepada	Berpera n  Cukup berper an  Kuran g
		Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (struktur sosial).	Melakukan koordinasi dengan kecamatan ataupun kelurahan.  Penyediaan tempat resmi untuk melakukan aktivitas usaha	Berpera n  Cukup berper an  Kuran g berper an

*Sumber: Modifikasi Olahan Penelitian, 2020*

## 2.6 Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut;

**Berperan** : jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator peranan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (studi jalan HR.soebrantas panam kota pekanbaru ) berada pada jawaban dengan persentase mencapai ( 67% - 100% )

**Cukup berberan** : jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator peranan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima ( studi jalan HR.soebrantas panam kota pekanbaru ) berada pada jawaban dengan persentase mencapai ( 34% - 66% )

**Tidak berperan** : jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator peranan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (studi jalan HR.soebrantas panam kota pekanbaru ) berada pada jawaban pesentase mencapai ( 0% - 33% )

### **a. Peranan meliputi Norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat**

1. Berperan: jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator peranan meliputi Norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat berada pada skala penilaian ( 67% - 100% )
2. Cukup berperan: jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penyusunan, dan perencanaan dan pelaksanaan program kerja peranan meliputi Norma-Norma yang berhubungan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat berada pada skala penilaian ( 34% - 66% )

3. Tidak berperan: jika rata-rata penilaian responden terhadap indicator peranan meliputi Norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat berada pada skala penilaian ( 0% -33% )


**b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi**

1. Berperan: jika rata-rata penilaian responden terhadap indicator peranan merupakan suatu konsep tentang apa yan dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi berada pada skala penilaian di angka ( 67% - 100% )
2. Cukup berperan: jika rata-rata penilaian responden terhadap indicator penyusunan, dan perencanaan dan pelaksanaan program kerja peranan meliputi Norma-Norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat berada pada skala penilaian ( 34% - 66% )
3. Tidak berperan : jika rata-rata penilaian responden terhadap indicator peranan merupaka suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi berada pada skala penilaian ( 0% - 33%)

**c. Peranan juga dapat di katakana sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat**

1. Berperan : jika rata-rata penilaian responden terhadap indicator peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat pada skala penilaian di angka ( 67% - 100% )

2. Cukup berperan : jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator peranan juga dapat di katakana sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat berada pada skala penilaian angka ( 34% - 66%)
3. Tidak berperan : jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator peranan juga dapat di dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat berada pada skala penilaian di angka ( 0% - 33%).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini yang di gunakan adalah metode Kuantitatif menggunakan tipe Deskriptif. Yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau keadaan yang sebenarnya terjadi, terkait dengan apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru yakni pada Kantor Satuan Polisi Pmaong Praja yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 464 pekanbaru dengan alasan pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta belum terlaksanakannya dengan sepenuhnya, hal ini di lihat dari masih bebasnya masyarakat berjualan di bahu jalan yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kemacetan kepada pengguna di jalan raya.

#### **3.3 Populasi Dan Sampel**

Adalah bentuk yang berbeda namun di dalam hal ini yang membedakannya adalah sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, Dalam hal ini sebagai populasi adalah seksi ketrtiban umum satuan polisi pamong praja,

seksi seksi pengamanan anggota satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dan pedagang kaki lima yang berada di jalan Seobrantas kecamatan tampan kota pekanbaru tersebut, sedangkan yang di jadikan untuk *key informan* adalah jenis populasi kepala satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru, *key informan* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

**Tabel II.3: Populasi Dan Sampel**

N	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Sub Bagian Umum	1	1	100%
3	Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat	1	1	100%
4	Seksi Pengamanan	1	1	100%
5	Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	50	20	40%
6	Pedagang Kaki Lima	50	50	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>74</b>	<b>70%</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, 2020*

### 3.4 Teknik Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

Sampel dalam penelitian tentang peranan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru

dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas kota pekanbaru. Penulis menetapkan dengan menggunakan teknik Observasi, diantaranya kepala Satpol pp, sub bagian umum, bidang operasi dan masyarakat, seksi ketertiban ketentramannan masyarakat, seksi pengamanan. Hal ini di karenakan jumlah populasi pada peranan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru relative kecil sehingga mudah dijangkau, maka peneliti menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel.

### **3.5 Jenis Dan Data Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, adapun data yang di peroleh mengenai peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas kecamatan tampan kota pekanbaru.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi dari dinas yang ada kaitannya. Dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti sehingga penulis dapat menilai terhadap peranan Satuan Polisi pamong Praja dalam

melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

## **2. Interview (wawancara)**

Yaitu wawancara langsung yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di sediakan terlebih dahulu kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

## **3. Kuesioner**

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang sudah di siapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang di harapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian

## **4. Dokumentasi**

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video rekaman dan lain-lain.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, di persentasikan untuk dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kauntitatif dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan satu kesimpulan dan pemberian saran.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahunnya. Di bawah ini akan digambarkan secara umum tentang keadaan geografis Kota Pekanbaru

1. Kota Pekanbaru terletak antara 101° – 102° – 103° BT dan 0° - 0° - 0° - 45° LU dengan ketinggian 5-50 m di atas permukaan laut.

2. Secara administrasi Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- Sebelah Timur Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara Kabupaten Siak Dan Kabupaten Kampar

3. Geologi :

Jenis tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan pasir, pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

4. Hidrologi

Wilayah Kota Pekanbaru dibelahi oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : sungai umban sari, air hitam, sibam, setukul, pengambang, ukai, sago, senapelan, mintan dan tampan. Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pendalam ke kota serta daerah lainnya.

## 5. Iklim

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, cuaca, dan curah hujan.

## 6. Jarak ibukota

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Riau yang mempunyai jarak luas dengan kota-kota lain sebagai ibukota tk.II lainnya sebagai berikut:

- Pekanbaru-Taluk=118km
- Rengat=159km
- Tembilahan=213,5km
- Pkl kerinci=33,5km
- Siak=74,5km
- Bangkinang=51km
- Ps. Pengaraian=132,5km
- Bengkalis=128km
- Bagan=192,5km
- Dumai=125km
- Selat panjang=141km

### 4.2 Keadaan Penduduk

Penduduk kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 954,373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh badan pusat statistik adalah 1.149.359 jiwa persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan tampan, tenayan raya, dan marpoyan damai adalah jiwa dengan jumlah penduduk paling banyak. Jika dibagi dengan luas wilayah terlihat bahwa kecamatan paling besar dibandingkan kecamatan lainnya.

Sebagian besar penduduk kota pekanbaru yang meendiami wilayah pekanbaru adalah suku melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang, dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan kota pekanbaru, 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel VI.1 jumlah kepadatan penduduk berdasarkan jenis kelamin penduduk menurut kecamatan dikota pekanbaru:**

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Pertumbuhan penduduk
1	Tampan	181,910	6,24
2	Payung Sekaki	94,965	4,27
3	Bukit Raya	93,337	2,35
4	Marpoyan Damai	130,303	3,32
5	Tenayan Raya	136,448	5,24
6	Limapuluh	43,461	2,59
7	Sail	23,285	2,41
8	Pekanbaru Kota	26,645	3,14
9	Sukajadi	47,672	2,93
10	Senapelan	38,292	1,78
11	Rumbai	68,451	7,00
12	Rumbai Pesisir	69,604	2,73
<b>Hasil Registrasi</b>		<b>954,373</b>	<b>4,20</b>
<b>Hasil Proyeksi</b>		<b>1149,359</b>	<b>2,86</b>

*Sumber: Badan Statistitik Kota Pekanbaru 2020*

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk yang pindah dan datang yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu: Tampan, payung sekaki, bukit raya, marpoyan damai, tenayan raya, limapuluh, sial, pekanbaru kota, sukajadi, senaplean, rumbai, rumbai pesisir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut ini adalah:

**Tabel VI.2 jumlah penduduk yang pindah dan datang antar provinsi per kecamatan kota pekanbaru:**

Kecamatan		Pindah		Datang	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Tampan	484	445	1050	1041
2	Payung Sekaki	338	295	414	406
3	Bukit Raya	248	213	391	374
4	Marpoyan Damai	350	330	583	611
5	Tenayan Raya	375	366	641	633
6	Limapuluh	89	96	115	120
7	Sail	47	50	109	102
8	Pekanbaru Kota	91	87	87	78
9	Saukajadi	158	147	168	167
10	Senapelan	83	85	103	108
11	Rumbai	212	172	421	388
12	Raumbai Pesisir	187	166	203	230
<b>Jumlah/Total</b>		<b>2662</b>	<b>2452</b>	<b>4285</b>	<b>4258</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*

#### 4.3 Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru diketahui oleh walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintah kota pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota pekanbaru, susunan organisasi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di kota pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota, dan masing-masing kepala seksi, kota pekanbaru.

**Tabel VI.3 : Nama kecamatan beserta nama kelurahan yang ada dikota pekanbaru:**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	Kecamatan Bukit Raya	-Tangkerang Labuai -Dirgantara -Saimpang Tiga -Tebing Tinggi, Kelurahan Tangkerang
2	Kecamatan Lima Puluh	-Rintis -Sekip -Tanjung Rhu -Pesisir
3	Marpoyan Damai	-Maharatu -Sidomulyo Timur -Wonorejo -Tangkerang Barat -Tangkerang Tengah
4	Payung Sekaki	-Air Hitam -Labuh Baru Barat -Labuh Baru Timur -Tampan
5	Pekanbaru Kota	-Suka Ramai Semua Hilang -Kota Baru -Tanah Datar -Simpang Empat
6	Rumbai	-Sri Meranti -Palas -Rumbai Bukit -Umban Sari -Muara Fajar
7	Rumbai Pesisir	-Limbungan-Kelurahan limbungan baru -Lembah Sari -Lembah Damai -Meranti Pandak -Tebing Tinggi Okura
8	Sail	-Cinta Raja -Suka Maju -Saka Mulia
9	Senapelan	-Kampung Dalam -Kampung Bandar -Kampung Baru -Padang Terubuk -Padang Bulan
10	Sukajadi	-Sukajadi -Harjosari

		-Kedungsari -Kampung Melayu -Jadirejo -Pulau Karam -Kampung Tengah
11	Tampan	-Delima -Tuah Karya -Simpang Baru -Sidomulyo Barat
12	Tenayan Raya	-Rejosari -Sail -Kulim -Tangkerang Barat

*Sumber : Olahan Penulis Pekanbaru Dalam Angka, 2021*

#### 4.4 Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah, satuan polisi pamong prja dapat berkedudukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melauli Sekretrais Daerah Provinsi. Sedangkan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretrais Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.5 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai

berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

#### **4.6 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris

daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

#### **4.7 Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
  - a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah,
  - b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
  - c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah,
  - d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya,
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas,
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Tata Usaha:
  - a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan,
  - b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
  - c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
  - d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
  - e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan

lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,
- b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan,
- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan,
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS,
- e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,
- f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan

lebih lanjut,

- g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis,
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Operasional:

- a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaaan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut dapat dilampirkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dibawah ini sebagai berikut:



## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengnggakt masalah tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja jadi data yang di dapatkan dalam penelitian ini bersumber dari pegawai dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melakukan wawancara serta menyebarkan kuisisioner sebanyak 50 responden kepada personil Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga 20 pedagang kaki lima Khususnya di jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan penelitian tentang peranan instansi yang di teliti maka penulis menjelaskan ataupun memaparkan kriteria reponden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Karena sebelum melakukan penyebaran kuesioner baik terhadap personil maupun kepada pedagang kaki lima yang berjualan di H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis memilih orang untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik, jenis kelamin, usia, dan pendidikan, karena bebbeda usia dan pendidikan seseorang menentukan cara berfikir dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal inilah yang akan penulis kaji terlebih dahulu, yaitu menyangkut jenis kelaminnya dari sampel penulis dapatkan di lapngan. Berikut ini pebjekasan lebih lanjut tentang identitas responden.

## 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang peenan personil Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl H.R.Soebrantas Panam Kota

Pekanbaru), serta dengan cara penyebaran kuisioner, maaka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

**Tabel V.1 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	17	85%
2	Perempuan	3	15%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan 2021**

Dari tabel V.I. diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai Satpol PP yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 17 orang dengan persentase 85% dari total keseluruhan responden mencapai 20 orang responden, dan jumlah responden pegawai perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 15% dari total keseluruhan 20 orang responden yang berada di dinas.

**Tabel V.2 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas kecamatan Tampan kota pekanbaru.**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	13	26%
2	Perempuan	37	74%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**Sumber:Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021**

Dari tabel V.2 diatas dapat di simpulkan bahwa responden pedagang kaki lima yang di jadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban adalah dominannya perempuan dengan jumlah 37

dengan persentase 74% dari total keseluruhan responden mecapai 50 orang responden, dan laki-laki 13 orang dengan persentase 26% dari total keseluruhan mencapai 50 orang responden.

### 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dengan cara menyebarkan kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden peneliti yang di gunakan berdasarkan latar belakang usia adalah sebagai berikut:



**Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Pegawai Dinas Satpol PP Pamong Praja Kota Pekanbaru**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase
1	20-30 Tahun	16	80%
2	31-40 Tahun	4	20%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	51-60 Tahun	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan, 2021*

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari pegawai dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia nya 20-30 tahun sebanyak 16 orang (80%) dan usia pada 31-40 tahun yang berjumlah 4 orang (20%). Hal ini dikarenakan untuk pegawai yang bertugas di lapangan, usianya memang harus lebih muda, karena pastinya secara fisik mereka lebih kuat di bandingkan usianya 30an ke atas.

**Tabel V.4 : klasifikasi responden menurut latar belakang usia pedagang kaki lima**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	12	24%
2	31-40 Tahun	25	50%
3	41-50 Tahun	13	26%
4	51-60 Tahun	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021*

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari PKL, baik dari lapangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 tahun sebanyak 25 orang (50%) dan pada usia 20-30 Tahun yang berjumlah sebanyak 12 orang (24%), dan responden yang memiliki usia 41-50 tahun berjumlah 13 orang (26%). Hal ini dikarenakan pada saat ini penulis melakukan penelitian dilpangan, dan penulis lebih banyak mendapati pedagang kaki lima yang berusia dari 31-40 tahun.

#### 5.4 Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan berdasarkan tabel berikut ini adalah:

**Tabel V.5: Klasifikasi Reponden Satpol PP Kota Pekanbaru**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	0
2	SMP	-	0
3	SMA	13	65%
4	Diploma	0	0
5	Sarjana S1/S2	7	35%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021*

Dari tabel V.5 di atas dapat di simpulkan atau dapat di jelaskan bahwa pendidikan terakhir responden personil satuan polisi pamong praja kota pekanbaru

yang di jadikan sampel dalam penelitian ini dominannya adalah memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 13 orang (65%) dan pegawai yang di miliki pendidikan Diploma sebanyak 7 orang (35%) dari total keseluruhan yang dimiliki pendidikan Diploma sebanyak 7 orang (35%) dari total keseluruhan sampel pegawai 20 responden.

**Tabel V.6: Klasifikasi responden menurut latar belakang jenjang pendidikan pedagang kaki lima**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	8	20%
3	SMA	35	65%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1	7	15%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021*

Dari tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir pedagang kaki lima yang dijadikan sampel pada penelitian yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dominannya adalah memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 35 orang (65%), responden yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 8 orang (20%), responden yang memiliki Sarjana (Stra Satu) sebanyak 7 orang (15%).

### 5.5 Hasil Pembahasan Dari Indikator

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak., perhatian yang di maksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati saat terjadi. (Harbani Pasolong 2013:131) ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan teori dari Levinson (2012:213) dalam soerjono soekanto (2007:211) dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi engan taip-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu yang berhubungan dengan posisi norma-norma yang berhubungan dengan posisi Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel dan juga penjelasan-penjelasan yang di dukung dengan hasil wawancara di kantor Dinas terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini adalah:

1. Peranan Meliputi Norma-norma Yang Berhubungan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat.

Tabel V.7: Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Pertama.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Pedagang Kaki Lima	4 (20%)	13 (65%)	3 (15%)	20 (100%)
2	Menjalankan Penertiban Sesuai SOP Yang Telah Ditetapkan	1 (5%)	15 (75%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Dampak Dari Sosialisasi	3 (15%)	12 (60%)	5 (25%)	20 (100%)
4	Kegiatan Penertiban	0 (0%)	18 (90%)	2 (10%)	20 (100%)
5	Penertiban Sesuai Dengan Aturan	0 (0%)	9 (45%)	11 (55%)	20 (100%)
6	SOP Penertiban	0 (0%)	16 (80%)	4 (20%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>120</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>5%</b>	<b>70%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021*

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” . Peranan di sini meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Dengan jumlah responden yang mencapai rata-rata 14 orang (70%) yang memberikan jawaban mereka di pilihan kategori “ Cukup Berperan” dan selanjutnya responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori “ Kurang Berperan” . Dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya rata-rata berjumlah 5 orang responden (25%). Sementara untuk pilihan jawaban pada kategori “ Berperan” . Responden memberikan tanggapan rata-rata 1 orang (5%).

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan hasil dari jawaban sebagai pelengkap dan juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurna jawaban yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data kuesioner personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prja Kota Pekanbaru adalah dengan Bapak Muhammad Fardamsyah,SH yang menjabat sebagai sekretrais Dan Menertibkan Masyarakat, adapun hasil dari wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“ proses sosialisasi selalu kita lakukan kepada masyarakat yang berjualan disana, dan hal ini menjadi salah satu masalah yang memang berulang kalinya di ulangi secara terus menerus oleh pedagang kaki lima tersebut sehingga satpol PP sudah beberapa kali melakukan penertiban di daerah panam khususnya dekat dengan simpang JL.Delima (Koro-Koro Karoke), bahkan pernah beberapa kali bentrok dengan pedagang kaki lima, setelah penertiban tersebut, daerah yang dijadikan tempat berjualan di ubah menjadi taman, tetapi ya meraka kembali lagi berjualan, dan saat ini kita saling melakukan pemantauan dan akan memberikan peringatan*

*juga agar mereka tidak lagi berjualan di pinggir jalan sehingga membuat jalan macet. satpol pp dan dinas pasar telah menyediakan lokasi berjualan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang ada di daerah tersebut” yaitu di Belakang Giant Pasar Baru Panam” . (Wawancara tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah, SH).*

Wawancara selanjutnya yang penulis tanyakan adalah keterkaitan dengan penertiban yang dilakukan oleh aparat terhadap para pedagang kaki lima tersebut, apakah proses yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku atau tidak, dan jawaban yang di berikan oleh Bapak Muhammad Fardamsyah, SH yang menjabat sebagai sekretaris( sebagai bidang operasi dan ketertiban masyarakat) adalah sebagai berikut:

*“ proses penertiban tentunya memiliki tahapan-tahapan yang diatur oleh satuan kita, tidak langsung main gusur dan bertindak anarkis, kita juga memiliki SOP yang jelas dan saya akan berikan kepada saudara nantinya bagaimana proses penertiban tersebut dilakukan, ada beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga dan sampai yang terakhir adalah penertiban secara paksa, dan inilah yang pernah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu sehingga terjadinya bentrok ringan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL di daerah tersebut” (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah,SH).*

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan adalah terkait dengan dampak dari sosialisasi dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Muhammad Fardamsyah,SH yang menjabat sebagai sekretaris (Bidang Operasi Dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

“ berkaitan dengan jawaban saya tadi, kenapa dilakukan penertiban secara paksa, ya memang karena peringatan dan sosialisasi yang kita berikan tidak di tanggapinya oleh pedang kaki lima tersebut, karena memang sistem nya main kucing-kucingan, apabila personil datang dan berjaga mereka tidak berjualan, tetapi jika

tidak dilakukan penjagaan, mereka secara cepat langsung memenuhi pinggir jalan tersebut”

Apakah proses yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku atau tidak, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Muhammad Fardamsyah, SH yang menjabat sebagai sekretaris dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:

*“ proses penertiban tentunya memiliki tahapan-tahapan yang di atur oleh satuan kita, tidak langsung main gusur dan bertindak anarkis, kita juga memiliki SOP yang jelas dan saya akan berikan kepada saudara nantinya bagaimana proses penertiban tersebut di lakukan, ada bebrapa tahapan yang dilakukannya, mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir adalah penertiban secara paksa, dan inilah yang pernah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu sehingga terjadi bentrok ringan antara satuan dengan pedagang PKL di daerah tersebut” . (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah,SH).*

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan adalah terkait dengan dampak dari sosialisasi dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Muhammad Fardamsyah,SH yang menjabat sebagai Sekretaris dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:

*“ Berkaitan dengan jawaban saya tadi, kenapa dilakukan penertiban secara paksa, ya memang karena peringatan dan sosialisasi yang kita berikan tidak ditanggapi oleh pedagang tersebut, karena memang sistem nya jadi main kecing-kucingsn, apabila personil datang dan berjaga, mereka tidak jualan, tetapi jika tidak dilakukan penjagaan , mereka secara cepat langsung memenuhi pinggir jalan tersebut” (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah,SH).*

Dari jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses sosialisasi, dan juga menjalankan proses penertiban dengan sesuai SOP sudah dilaksanakan oleh pihak terkait terkait tentunya pihak satuan polisi pamong praja harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan

seperti yang terjadi dilapangan saat ini, dimana pedagang juga melakukan kegiatan berdagang hanya untuk mendapatkan uang kehidupan mereka.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana penelitian untuk mendapatkan jawaban ini dilakukan dengan menyebarkan kusioner kepada masing-masing pedagang kaki lima yang dijadikan responden, dan hasil yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

**Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden PKL terhadap indikator pertama.**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Sosialisasi Perda Pekanbaru	14 (20%)	33 (65%)	3 (15%)	50 (100%)
2	Menjalankan Penertiban Sesuai Dengan SOP	10 (5%)	33 (75%)	7 (20%)	50 (100%)
3	Dampak Dari Sosialisasi	7 (15%)	33 (60%)	10 (25%)	50 (100%)
4	Kegiatan Penertiban	18 (0%)	26 (90%)	6 (10%)	50 (100%)
5	Penertiban Sesuai Aturan	6 (0%)	27 (45%)	17 (55%)	50 (100%)
6	SOP Penertiban	5 (0%)	30 (80%)	15 (20%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>182</b>	<b>58</b>	<b>300</b>

<b>Rata-rata</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021*

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang

“ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” . Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat “ adalah jawaban dengan kategori” Cukup Berperan” dengan jumlah responden yang mencapai rata-rata 30 orang (60%). Jawaban ini memiliki alasan yang disampaikan oleh responden PKL yang penulis mintai keterangannya, dima mereka beralasan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru atau memiliki solusi, seharusnya jika memang PKL tidak di izinkan berjualan dilokasi ytersebut, harusnya pihak pemerintah kota pekanbaru menyediakan tempat untuk mereka berjualan dan tidak jauh dari lokasi dari tempat mereka berjualan sebelumnya, karena pada dasarnya pelanggan-pelanggan meraka sudah mengetahui bahwa mereka berjualan di lokasi tersebut, apabila nantinya akan menempati lokasi baru dan jauh dari lokasi sebelumnya, maka pedagang kaki lima akan kehilangan pelanggannya.

Jawaban selanjutnya yang diberikan oleh responden PKL adalah jawaban dengan kategori “ Kurang Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah rata-rata jumlah 10 orang responden (20%) adapun alasan

yang diberikan oleh responden terhadap jawaban ini adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban pedagang kaki lima tidak terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PKL, dimana proses penertiban dilakukan secara paksa tanpa memberikan himbauan dan solusi, pedagang beralasan apabila mereka tidak berjualan, maka mereka tidak akan makan, dengan alasan tersebut mereka akan berjualan meskipun telah di larang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Sementara itu, jawaban terakhir adalah jawaban pada kategori “ Berperan” . Dimana jumlah responden PKL yang memberikan jawaban pada kategori ini memiliki jumlah rata-rata adalah sebanyak 10 orang responden secara keseluruhan, dimana jika persentasikan mencapai angka (20%). Adapun alasan yang diberikan responden PKL terhadap jawaban ini adalah bahwa mereka tau mereka salah berjualan di daerah tersebut, tetapi mereka terpaksa melanggar aturan demi mencari rezeki, dan tanggapan mereka adalah bahwa paksaan sosialisasi dan juga pelaksanaan penertiban sesuai dengan SOP memang sudah dilakukan sesuai benar oleh satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang kerap melakukan penjagaan di lokasi PKL melakukan aktivitas jualan, dan untuk jawaban yang penulis dapatkan di atas memang telah sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan, dimana pihak Satuan Polis Pamong Praja memang belum menjalankan secara maksimal proses sosialisasi dan juga penyuluhan terkaot dengan peraturan daerah kota pekanbaru. Sementara ini jika proses sosialisasi

dilakukan, hal tersebut tentunya akan berdampak kepada responden yang diberikan oleh masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, jadi satuan polisi sudah melakukan penertiban sesuai dengan SOP.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan pada pembahasan indikator yang ke dua, dimana hasil ini di dapatkan dari penyebaran kusioner dan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yang telah di tetapkan dalam penelitian ini, adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

## **2. Peranan Merupakan Satu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi.**

Dimaksud pada indikator ke 2 (dua) ini adalah dimana setiap individu atau organisasi yang memiliki kebijakan untuk dapat melaksanakan sesuai dengan aturan nya masing-masing sehingga dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Dalam hal ini peranan yang ditunjuk kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sebagai organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan dasar aturan yang teliti, termasuk dalam [enertiban pedagang kaki lima pada indikator ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan instansi terkait. Dimana dalam hal ini termasuk kepada pelaksanaan pembentukan tim khusus untuk menangani PKL, jumlah personil proses penertiban yang manusiawi, melakukan teguran tersebut. Penulis sampaikan di atas maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel dan hasil wawancara di bawah ini.

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Tim Khusus	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Jumlah Tim Satpol PP	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Dertindak Secara Manusiawi	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Melakukan Pendekatan	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
	Teguran	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
6	Dampak Dari Teguran	0 (0%)	15 (80%)	5 (20%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>120</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>16</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>80%</b>	<b>15%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa responden Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan jawaban dan alasan mereka terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, dimana jawaban yang diberikan untuk kategori pertama yaitu “ Berperan” memiliki nilai rata-rata sebanyak 16 orang responden dengan persentase mencapai (80%). Dimana responden yang memberikan jawaban pada kategori ini memiliki alasan bahwa pembentukan tim yang menangani permasalahan pelanggaran terhadap peraturan daerah sudah dijadikan aparat terkait, dimana hal tersebut dapat di buktikan dari struktur organisasi yang menyajikan bidang yang menangani tentang operasi dan ketertiban masyarakat.

Jawaban pada kategori selanjutnya adalah “ Cukup Beperan” dimana jawaban ini diberikan oleh responden dengan jumlah rata-rata sebanyak 3 orang responden dengan persentase (15%). Dan jawaban yang terakhir adalah jawaban pada kategori “ Kurang Berperan” dan jumlah responden personil yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini memiliki jumlah rata-rata sebanyak 1 orang responden dan persentase mencapai (5%).

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana ini merupakan jawaban pelengkap juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data kuisioner pegawai/personil satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Muhammad Fardamsyah,SH.

Yang menjabat sebagai sekretaris, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“ pembentukan tim sudah pasti ada, dan itu masuk dalam struktur organisasi satuan, dimana dalam hal ini termasuk saya adalah bagian organisasi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, dan dilengkapi dengan bidang-bidang lainnya seperti penegakan perundang-undangan daerah dan staf lainnya, jadi tim khusus di bidang penertiban ini sudah di bentuk secara resmi oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru. (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah,SH).*

Selanjutnya adalah masih pada indikator yang ke 2 (dua) dimana penulis masih membahas tentang masing-masing sub yang ada pada indikator ini, di antaranya adalah tentang pelaksanaan penertiban yang mengedepankan tindakan manusiawi dan juga melauai proses pendekatan terlebih dahulu, dan adapapun jawaban yang diberikan oleh bapak Mihamad fardamsyah, SH. Yang menjabat sebaga sekretaris adalah sebagai berikut:

*“ satuan pastinya memiliki SOP dalam pelaksanaan setiap tugas nya begitu juga dalam proses penertiban PKL ini, semua dilakukan berdasarkan SOP tidak bisa dilakukan sesuka hati dari personil dilapngan, dan dalam SOP yang ditetapkan, ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya penertiban, seperti pendekatan dengan memberikan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, hingga penertiban secara paksa karena kan sudah sewajarnya apabila peringatan demi peringatan tidak di indahkan, maka satuan polisi pamong praja kota pekanbaru berdasarkan hukum yang berlaku akan berhak menindak lanjut secara tegas siapapun yang melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru” (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah,SH).*

Pada pertanyaan yang terakhir, penulis menanyakan perihal dengan dampak dari proses teguran-teguran yang telah di berikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,apakah peringatan yaang diberikan tersebut tidak memiliki dampak atau sebaliknya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“ Dari kebanyakan kasus penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan, semua berawal ketidak taatan PKL terhadap aturan dan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebelumnya, dengan alasan tersebutlah pihak satuan melakukan tindakan tegas dengan cara menertibkan secara paksa para PKL tersebut.” (Wawancara 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah,SH).*

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap PKL di jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana penelitian untuk mendapatkan jawaban ini dilakukan dengan menyebarkan kusioner kepada masing-masing pedagang kaki lima yang dijadikan responden, dan hasil yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:



**Tabel V.10: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Indikator Peranan Merupakan Satu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Tim Khusus	11 (22%)	31 (62%)	8 (16%)	50 (100%)
2	Jumlah Tim Satpol PP	5 (10%)	30 (60%)	15 (30%)	50 (100%)
3	Dertindak Secara Manusiawi	6 (12%)	37 (74%)	7 (14%)	50 (100%)
4	Melakukan Pendekatan	7 (14%)	34 (68%)	9 (18%)	50 (100%)
5	Teguran	3 (6%)	30 (60%)	17 (34%)	50 (100%)
6	Dampak Dari Teguran	15 (30%)	22 (44%)	13 (26%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>184</b>	<b>69</b>	<b>300</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>8</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>16%</b>	<b>62%</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa responden PKL telah memberikan jawaban mereka pada masing-masing kategori yang telah di sediakan, dimana jawaban yang pertama yaitu pada kategori “ Berperan” jumlah responden yang memiliki jawaban ini memiliki rata-rata adalah sebanyak 8 orang

responden dengan persentase (16%) dimana alasan yang memang satuan polisi pamong praja kota pekanbaru telah menurunkan tim khusus yang diberikan tugas untuk melakukan penjagaan dan penertiban di lokasi tempat mereka berjualan dan para pedagang juga mengakui bahwa proses negosiasi juga pernah dilakukan, dengan cara memberikan peringatan kepada pedagang agar tidak berjualan lagi di lokasi tersebut.

Sementara untuk jawaban pada kategori “Cukup Berperan” jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban pada kategori ini adalah sebanyak 31 orang responden dengan persentase mencapai (62%). Dimana alasan yang diberikan PKL untuk jawaban pada kategori ini adalah mereka memang mengakui pernah diberikan peringatan oleh aparat untuk tidak berjualan di lokasi sepanjang jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tetapi dengan alasan untuk mencari makan, operasi penertiban yang akan dilakukan oleh personil satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

Dan jawaban yang terakhir adalah jawaban pada kategori “Kurang Berperan” yang mana jawaban ini memiliki responden yang memiliki dengan rata-rata hanya 1 orang responden saja, dimana persentasenya (5%), dan adapun alasan yang diberikan oleh responden terhadap jawaban ini adalah bahwa mereka tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan penertiban dan juga teguran yang penulis tanyakan, hal ini dikarenakan bahwa mereka masih baru melakukan aktivitas berjualan di lokasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan pembentukan tim khusus yang menangani permasalahan tentang pelanggaran terhadap aturan dari perundang-undangan daerah memang sudah di laksanakan oleh aparat terkait dimana hal ini di pertegas dengan adanya susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan bidang penanganan terhadap masing-masing pelanggaran yang dilakukan dilapangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja pun melakukan penertiban sesuai dengan peraturan dan tidak semena-mena dengan arti kata bertindak, secara manusiawi atau tidak bertindak anarkis. Dan fakta lain tentang pemberian teguran yang memang seharusnya dilakukan oleh pihak Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru kepada PKL juga telah dilaksanakan dilapangan, akan tetapi hal yang menjadi kurang adalah pelaksanaan tersebut tidak akan dilakukan secara merata terhadap keseluruhan pedagang yang ada dilokasi, jadi hal iniilah yang menjadi penyebabnya bahwa teguran tersebut tidak memberikan dampak kepada pedagang, karena mereka masih tetap berjualan di emperan atau trotoar jalan. Dan akhirnya pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, semua pedagang tanpa terkecuali juga diterbitkan atau dipindahkan secara paksa tanpa tindakan anarkis.

Dan proses penindakan atau penertiban dilapangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh satuan polisi pamong praja, mereka mengakui bahwa proses sudah dilakukan secara benar dan manusiawi, sehingga tidak ada yang salah dalam pelaksanaan penertiban pernah mengalami bentrok dengan Satuan polisi pamong

praja kota pekanbaru terhadap PKL yang berjualan do sepanjang jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, khususnya daerah persimpangan Jl. Delima, hal ini dikarenakan lokasi tersebut menjadi salah satu pusat berkumpul paa pedagang kaki lima, sehingga memang mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena badan jalan di penuh pedagang kaki lima dan pembeli.

### **3. Peran Sebagai Prilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat**

Dalam hal ini, peran yang dimaksud adalah suatu individu, oragnisasi dapat bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk ikut menaati peraturan. Maksudnya adalah di dalam pelaksanaan penertiban yan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sebelum melakukam penindakan, apakah pihak pemerintah sudah terlebih dahulu menyediakan opsi atau solusi untuk permasalahan yang di hadapai karena pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah untuk mencari rezeky, dan kegiatan ini hanya perlu dilakukan pembinaan saja agar todak menyalahi aturan berlaku. Diluar dari proses penertiban yang dilakukan, tentunya bebrapa pihak harus terlebih dahulu melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi subjek pembinaan dan yang melakukan pelanggaran, dan proses ini dapat di laksanakan secara bersama-sama, baik itu pihak kelurahan, ataupun pihak kecamatan sebagai pemerintah di atasnya, salah satu upaya-upaya yang dalam dilakukan nya adalag penyediaan tempat atau wadah bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang semestinya (pinggir jalan), dan setelah tempat atau wadah untuk

berjualan, barulah sosialisasi kembali di lakukan untuk mengajak para PKL pindah ke tempat yang lebih layak. Dan untuk mengetahui situasi dilapangan, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis dalam bentuk kuesioner dan wawancara seperti pada tabel berikut ini adalah:

**Tabel V.11: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Personil Terhadap Indikator Yang Terakhir**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan Koordinasi	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Camat/Kelurahan Ikut Serta Dalam Penertiban	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Camat/Kelurahan Melakukan Larangan	15 (75%)	5 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Penyediaan Tempat	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
5	Lokasi Yang Strategis	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
6	Biaya/Sewa	20 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2021*

Berdasarkan penyajian hasil penyebaran kuesioner yang terdapat pada tabel di atas, dapat dilihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana jawaban untuk kategori yang pertama yaitu jawaban “ Berperan” adalah jawaban dengan jumlah responden paling dominan

dimana jumlah dari responden yang memiliki jawaban ini memiliki nilai rata-rata sebanyak 10 orang responden, dengan persentase (95%), jawaban yang diberikan oleh responden satuan polisi pamong praja di atas memiliki alasan juga di berikan oleh personil tersebut, dimana alasan mereka memilih jawaban dengan kategori “ Berperan” adalah dikarenakan pihak-pihak terkait yang penulis sebutkan telah terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada para PKL sebelum akhirnya dilakukan tindakan tegas berupa penertiban secara paksa, dan ketertiban tempat juga telah di upayakan oleh pemerintah kota pekanbaru dimana dalam hal ini adalah Dinas Pasar, dan lokasi yang di berikan sebagai tempat untuk berjualan adalah di pasar pagi simpang arengka dan arean giant panam yang akhirnya di tutup karena memang tidak ada pedagang kaki lima yang pindah ke lokasi tersebut.

Jawaban selanjutnya adalah jawaban yang diberikan responden Satuan Polisi Pamong Prja Kota Pekanbaru pada kategori “ Cukup Berperan” . Dimana jumlah responden pada jawaban ini hanya ada sebanyak 1 orang responden saja, dengan persentase (5%), dan untuk jawaban selanjutnya adalah jawaban yang kategori “ Kurang Berperan” dan jawaban pada kategori ini tidak memiliki pilihan jawaban yang diberikan oleh responden penelitian.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data kuesioner Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol pp adalah dengan Bapak Muhammad Fardamsyah, SH yang menjabat sebagai Sekretaris, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“ Koordinasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan PKL di H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini sudah di upayakan kepada masing-masing pemangku jabatan, mulai dari Kecamatan sampai dengan kelurahan, dan dalam prakteknya kita juga pernah melakukan sosialisasi secara bersama-sama turun kelapangannya, dimana ini bagian dari tugas dan SOP juga, harus di dampingi oleh masing-masing lurah atau camat di daerah terdampak dari permasalahan PKL tersebut” (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020 Bapak Muhammad Fardamsyah, SH).*

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masing-masing pemangku jabatan seperti lurah dan juga kecamatan tentunya memiliki dampak yang seharusnya di rasakan, apakah proses tersebut memberikan efek atau memang sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa terhadap permasalahan PKL di jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk memastikan hal tersebut, penulis kembali akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dalam hal ini juga diwakilkan oleh Bapak Muhammad Fardamsyah,SH yang menjabat sebagai sekretaris, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

*“ Sosialisasi yang dilakukan memang memiliki dampak, tetapi juga sifatnya hanya sementara, karena pada dasarnya masyarakat yang berjualan itu kan tidak mau kehilangan pelanggan, dan salah satu kendalanya adalah masyarakat yang membeli juga tidak mau repot untuk mencari toko yang menjual dagangan yang dicari, ketika masyarakat melihat ada yang berjualan di pinggir jalan, maka mereka akan berhenti untuk membeli hal seperti inilah yang menjadi penyebab permasalahannya, karena lokasi berjualan dan transaksi yang dilakukan itu persis di pinggir jalan, secara otomatis akan mengganggu pengguna jalan lainnya dan menghambat kelancaran lalu lintas jalan, jadi kalau pun proses sosialisasi yang dilakukan berdampak, saya rasa sifatnya hanya sementara, karena dalam hitungan hari saja, mereka akan kembali melakukan aktifitas dagang di lokasi tersebut” (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah,SH).*

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan memang tidak memiliki dampak bahwa proses sosialisasi yang dilakukan memang tidak memiliki dampak yang mengacu kepada perubahan dan ketertiban, dimana para pedagang akan kembali melakukan aktifitas berjualan setelah beberapa waktu dari proses sosialisasi dan peringatan yang dilakukan, penulis menduga bahwa proses sosialisasi dan peringatan yang diberikan oleh pihak terkait tidak memberikan pilihan kepada PKL, sehingga mereka melakukan kembali aktifitas berjualan di lokasi yang sama, maksud dari pernyataan penulis bahwa, seharusnya pemerintah memberikan pilihan kepada para pedagang kaki lima agar mereka memiliki wadah atau tempat untuk mencari nafkah melalui proses berjualan, dan untuk mengetahui ini dilakukan atau tidak, maka penulis akan mencoba menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Bapak Muhammad Fardamsyah, SH yang mmenjabat sebagai Sekretaris, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“ Solusi tetap kita berikan, kita sediakan lokasi berjualan kita arahkan ke tempat-tempat yang di sediakan pemerintah, seperti pasar arengka, atau lebih dikenal dengan pasar pagi arengka, atau di daerah pasar pagi selasa dan juga pernah disediakan tempat memang pada dasarnya para PKL tidak berminat untuk pindah dan selalu melakukan perlawanan jika kita mendatangi mereka, arahan dan menyediakan sarana yang di butuhkan, tetapi permasalahan dilapangan jauh lebih sulit untuk dijalankan karena ketidak sephahaman dengan lpara pedagang” . (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020. Bapak Muhammad Fardamsyah, SH).*

Penyajian hasil wawancara selanjutnya berkaitan dengan permasalahan lokasi yang di sediakan, disini penulis ingin menanyakan alasan kenapa pedagang tidak mau di pindahkan dari lokasi saat ini (pinggir jalan) ke lokasi yang di sediakan oleh pemerintah kota pekanbaru, apakah ada kaitannya dengan proses retrebusi yang memang memberatkan pedagang, untuk mengetahuinya, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penyulis dengan Bapak Muhammad Fardamsyah,SH yang menjabat sebagai sekretaris, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“ pada prinsifnya, baiaya sewa lapak yang dinsediakan pemerintah kota pekanbaru itu biaya nya gratis, PKL yang mau pindah hanya di bebankan biaya retrebusi kebersihan dan perawatan pasar nya saja, dan itu biaya nya sangat murah, saya sendiri lupa berapa nya, karena itu ranah Dinas Pasar, tetapi informasi yang saja daparkan, biaya sewa lapak itu gratis untuk PKL yang memang mau di relokasi ke pasar yang di sediakan” . (Wawancara Tanggal 13 Oktober 2020, Bapak Muhammad Fardamsyah, SH).*

Dari hasil penelitian penyebaran kuesioner fan penyajian hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses penertiban yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah mulaui proses pendekatan terlebih dahulu, dan telah dilakukan dan di berikan solusi untuk

permasalahan yang ada, tetapi permasalahan di lapangan adalah bahwa para pedagang kaki lima yang menjadi target operasi tidak setuju dengan opsi yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini tentunya menjadi penyebab tidak ditemukannya jalan keluar dari proses relokasi atau pemindahan terhadap pedagang kaki lima di sepanjang jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap jawaban-jawaban yang di berikan oleh responden pemerintah kota pekanbaru dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, maka penulis juga akan menyajikan hasil penelitian penulis dengan penyebaran kuesioner yang penulis lakukan kepada para PKL untuk mengetahui tanggapan dan situasi yang terjadi dilapangan, adapun hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Indikator Peranan Juga Dapat Dikatan Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan Koordinasi	12 (24%)	32 (64%)	6 (12%)	50 (100%)
2	Camat/Kelurahan Ikut Serta Dalam Penerbitan	14 (28%)	25 (50%)	11 (22%)	50 (100%)
3	Camat/Kelurahan Melakukan Larangan	8 (16%)	33 (66%)	9 (18%)	50 (100%)
4	Penyediaan Tempat	13 (26%)	27 (54%)	10 (20%)	50 (100%)
5	Lokasi Yang Strategis	8 (26%)	34 (68%)	8 (16%)	50 (100%)
6	Biaya/Sewa	23 (46%)	24 (48%)	3 (6%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>175</b>	<b>47</b>	<b>300</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>13</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>50</b>
<b>Presentase</b>		<b>26%</b>	<b>58%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2021*

Berdasarkan data diatas, penulis dapat dijelaskan bahwa jawaban yang telah diberikan oleh responden Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki jawaban pada masing-masing kategorinya, dimana jawaban pada kategori yang pertama yaitu kategori “ Berperan” jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini memiliki jumlah dengan rata-rata sebanyak 13 orang responden dan presentase mencapai (26%) responden, adapun alasan pedagang kaki lima (PKL) memberikan jawaban mereka pada kategori ini adalah dimana mereka mengakui bahwa pihak Camat dan juga Lurah setempat pernah memberikan peringatan atau himbuan kepada mereka untuk tidak berjualan di lokasi pinggir jalan (Simpang Jl. Delima) panam kota Pekanbaru, dan mereka juga mengaku bahwa pihak Satuan

Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru pernah memberikan tawaran untuk pindah ke lokasi yang telah di sediakan, tetapi permintaan ini mereka tolak karena lokasinya yang sangat jauh dari tempat mereka berjualan saat ini, dimana apabila pindah ke lokasi tersebut, mereka takut akan kehilangan pelanggan dan juga mengeluarkan biaya operasional yang lebih banyak karna jarak lokasi dengan rumah

para pedagang cukup jauh. Dan berdasarkan pantauan penulis di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang lokasi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru untuk tempat PKL berjualan memang cukup jauh jaraknya dari lokasi saat ini.

Jawaban pada kategori yang kedua yaitu “Cukup Berperan” jumlah responden Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memberikan jawaban untuk kategori ini memiliki rata-rata sebanyak 29 orang responden dengan presentase (58%) dan alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban “Cukup Berperan” adalah dimana pihak pemerintah memang memberikan solusi untuk mereka agar tidak berjualan di pinggir jalan, tetapi pedagang menolak dengan alasan bahwa mereka akan mengeluarkan biaya lebih apabila mau pindah ke lokasi yang disediakan, biaya ini termasuk untuk pembayaran retribusi, operasional lainnya karna jarak yang jauh dari rumah para pedagang, dengan alasan tersebut pedagang terpaksa tidak memberikan tanggapan kepada pihak Pemerintah Pekanbaru atas tawaran yang diberikan dan terpaksa harus main kucing-kucingan dengan Satpol PP agar dapat berjualan di pinggir Jalan HR. Soebrantas Panam.

Sementara itu jawaban terakhir adalah jawaban pada kategori “ Kurang Berperan” dimana jawaban ini memiliki responden dengan rata-rata sebanyak 8 orang responden dan presentase (16%), adapun alasan yang diberikan oleh pedagang kaki lima terhadap jawaban ini adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui adalah tempat yang disediakan oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru terhadap mereka yang berjualan di pinggir jalan, dan belum pernah menerima penyuluhan maupun peringatan dari pihak-pihak yang penulis tanyakan yaitu pihak Satpol PP maupun pihak pemerintah setempat seperti Camat dan juga pihak Kelurahan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa memang sudah dilakukannya koordinasi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak terkait yang ada disekitar daerah tempat berjualan pada pedagang kaki lima tersebut baik pihak dari kecamatan maupun kelurahan. Tetapi jika pihak kecamatan memberikan larangan kepada pedagang kaki lima tidak ada dilakukan hal ini berdasarkan dari observasi penulis di lapangan. Dan penulis menemukan fakta bahwa memang lokasi yang di sediakan untuk PKL melakukan jualan secara legal jaraknya cukup jauh dari lokasi saat ini mereka berjualan, hal tersebutlah yang menjadi alasan dari pedagang tidak mau pindah ketempat relokasi yang disediakan, walaupun biaya sewa di gratiskan oleh pemerintah dan hanya dibebankan biaya retribusi kebersihan dan keamanan.

### **5.6 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan H.r.soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Pada pembahasan ini, penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi dari masing-masing indikator yang telah di bahas sebelumnya, dimana rekapitulasi ini memberikan jawaban secara keseluruhan jawaban yang diperoleh baik dari responden satuan polisi pamong praja ataupun responden dari pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, dari hasil rekapitulasi ini nantinya penulis dapat menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru). Dan pada tabel dibawah ini dapat di lihat hasil rekapitulasi akhir dari masing-masing indikator yang terdapat pada penelitian ini.

**Tabel V.13 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Penelitian Yang Berjudul Pemanfaatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)**

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Berhubungan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat	1 (5%)	14 (70%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi	16 (80%)	3 (15%)	1 (5%)	20 (100%)
3	Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>60</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>Presentase</b>		<b>60%</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan*

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah penulis sajikan pada tabel di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki jawaban yang ada pada masing-masing kategori jawaban, dan untuk jawaban dengan kategori pertama yaitu “Berperan” jumlah responden Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan jawaban pada kategori ini jumlah rata-rata sebanyak 12 orang responden dengan presentase sebanyak (60%), jumlah ini sekaligus menjadi jawaban paling dominan yang diberikan responden terhadap 3 jawaban yang menjadi pilihan.

Jawaban selanjutnya adalah jawaban pada kategori “ Cukup Berperan” dimana pada jawaban ini jumlah responden yang memberikan jawabannya memiliki rata-rata sebanyak 6 orang responden dengan presentase (30%), dan jawaban selanjutnya adalah pada kategori “ Kurang Berperan” memiliki rata-rata sebanyak 2 orang responden dengan presentase (10%).

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari hasil rekapitulasi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberikan jawaban mereka dengan menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan baik dimana jawaban untuk kategori ini adalah “ Berperan” dalam menjalankan penertiban terhadap pedagang tersebut. Jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di atas di dukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Bapak Maummad Fardamsyah yang menjabat sebagai Sekretaris Dimana dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dan di sajikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa seluruh proses yang menjadi indikator dalam penelitian ini telah di lakukan, dengan demikian jawaban kesimpulan yang diberikan oleh responden Satuan Polisi Pamong Praja ada pada katgori “ Berperan” .

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi terhadap jawaban yang diberikan oleh responden pedagang kaki lima di Jalan HR. Soebrantas

Panam Kota Pekanbaru, dimana hasil rekapitulasi ini menjadi jawaban kesimpulan pada penelitian ini

**Tabel V.14 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terkait Penelitian Yang Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)**

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Polisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat	10 (20%)	30 (60%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Apa Yang Dapat Dilakukan Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi	8 (16%)	31 (62%)	11 (22%)	50 (100%)
3	Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat	13 (26%)	29 (58%)	8 (16%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>90</b>	<b>29</b>	<b>150</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>10</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>50</b>
<b>Presentase</b>		<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan*

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang di sajikan pada table di atas penulis dapat memberikan penjelasan bahwa responden pedagang kaki lima (PKL) telah memberikan jawabannya pada masing-masing pertanyaan yang di ajarkan penulis, jawaban yang di dapat dari hasil rekapitulasi ini menjadi jawaban kesimpulan pada penelitian ini. Dan adapun jawaban dengan kategori pertama yaitu “ Berperan” jumlah rata-rata responden pedagang kaki lima yang memberikan jawabannya pada kategori ini adalah sebanyak 10 orang responden dengan presentase (20%) responden, dan jawaban selanjutnya adalah jawaban yang

diberikan responden pedagang kaki lima pada kategori “Cukup Berperan” dan jumlah rata-rata responden yang menjawab pada kategori ini adalah sebanyak 30 orang responden dengan presentase (60%) responden, jawaban pada kategori ini menjadi jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden pedagang, dan juga menjadi kesimpulan pada penelitian ini. Dimana pada pelaksanaannya di lapangan, para pedagang memberikan alasan mereka pada jawaban ini dengan alasan bahwa sebenarnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya dalam menyediakan tempat untuk relokasi pedagang yang berjualan di pinggir Jalan HR. Soebrantas Panam, akan tetapi pedagang enggan untuk menuruti pindah ke lokasi yang disediakan dikarenakan jarak yang jauh dari tempat mereka berjualan saat ini. Dan akan membutuhkan biaya tambahan untuk operasional, dengan alasan tersebutlah para pedagang kaki lima (PKL) rela curi-curi kesempatan untuk berjualan di pinggir jalan meskipun mengetahui resiko yang akan mereka terima yaitu mendapatkan tindakan penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah jawaban pada kategori “Kurang Berperan” dimana jumlah rata-rata responden yang memberikan jawabannya pada kategori ini adalah sebanyak 10 orang responden dengan presentase (20%). dan untuk melengkapi jawaban-jawaban yang telah penulis sajikan di atas, penulis juga akan memberikan terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

## 5.7 Faktor-Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah (Satpol PP) terhadap masyarakat tentunya melalui tahapan-tahapan yang memang akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, karna hal tersebut akan melibatkan banyak pihak dan bermacam-macam pemikiran,

baik yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menjalankan proses penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan HR Soebrantas Panam kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan di bawah ini :

### 1. Peranan Polisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat

Hambatan yang ditemukan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi dan juga menjalankan proses penertiban yang sesuai dengan SOP adalah dimana masyarakat tidak mengindahkan proses-proses yang di lakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana kegiatan sosialisasi sudah di lakukan beberapa kali dan juga diberikan tindakan peringatan yang melibatkan pemerintahan setempat seperti lurah, akan tetapi masyarakat memilih tetap melakukan aktivitas berdagang sehingga petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terpaksa melakukan tindakan penertiban secara paksa.

## **2. Peranan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi**

Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam indikator yang ke 2 (dua) ini adalah dimana proses pelaksanaan teguran yang dilakukan tidak dilakukan masyarakat dan terus menempati area bahu jalan sebagai lokasi untuk berjualan. Serta Tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Pelaksanaan di lapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli.

## **3. Peranan Perilaku Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat**

Tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Pelaksanaannya di lapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli. Serta tidak ditemukannya kesepakatan antara Pemerintah kota Pekanbaru dengan para pedagang terkait dengan relokasi tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Pekanbaru, pedagang memilih untuk tetap berjualan di pinggir jalan meskipun akan mendapatkan tindakan tegas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kendala yang dihadapi

selanjutnya adalah kurangnya kesadaran yang di miliki masing-masing individu baik pedagang maupun masyarakat yang menjadi pembeli dagangan PKL tersebut, karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beranggapan jika masyarakat tidak membeli jualan para pedagang yang berjualan di pinggir jalan, maka mereka tidak akan bertahan untuk tetap berjualan di lokasi tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pengamat lakukan di lapangan dan telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis dapat kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan key informan di lapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuesioner.

##### **1. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Polisi Akan Tempat Seseorang Dalam Masyarakat**

Dari hasil tanggapan responden yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “ Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat” adalah jawaban dengan kategori “ Cukup Berperan” dengan responden yang mencapai rata-rata 30 orang (60%). Jawaban ini memiliki alasan yang disampaikan oleh responden PKL yang penulis minta keterangannya, dimana mereka beralasan bahwa sosialisai yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak memiliki solusi, seharusnya jika memang PKL tidak di izinkan berjualan di lokasi tersebut, harusnya pihak pemerintah kota Pekanbaru menyediakan tempat untuk mereka berjualan dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya, karna pada dasarnya pelanggan-pelanggan mereka sudah mengetahui bahwa

mereka berjualan di lokasi tersebut, apabila nantinya akan menempati lokasi baru dan jauh dari lokasi sebelumnya, maka pedagang akan kehilangan pelanggannya.

## **2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi**

Untuk kesimpulan yang dapat penulis trik dari indikator yang ke 2 (dua) dimana hasil yang penelitian telah di sajikan pada bab sebelumnya, maka jawaban kesimpulan yang di dapat pada indikator ini adalah jawaban dengan kategori “Cukup Berperan” dengan jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban pada kategori ini adalah sebanyak 31 orang responden dengan presentase mencapai (62%). Dimana alasan yang diberikan Pedagang Kaki Lima untuk jawaban pada kategori ini adalah mereka memang mengakui pernah diberikan peringatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk tidak berjualan di lokasi sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, tetapi dengan alasan untuk mencari makan, dan lokasi tersebutlah yang ramai pembeli, maka mereka rela menjadi target operasi penertiban yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

## **3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat**

Kesimpulan yang penulis dapatkan pada indikator yang ke 3 (tiga) adalah jawaban pada kategori “Cukup Berperan” dimana jumlah responden Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memberikan jawaban untuk kategori ini memiliki rata-rata sebanyak 29 orang responden dengan presentase (58%),

dan alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban “ Cukup Berperan” adalah dimana pihak pemerintah memang memberikan solusi untuk mereka agar tidak berjualan di pinggir jalan, tetapi pedagang menolak dengan alasan bahwa mereka akan mengeluarkan biaya lebih apabila mau pindah ke lokasi yang disediakan, biaya ini termasuk untuk pembayaran retribusi, operasional lainnya karena jarak yang jauh dari rumah para pedagang, dengan alasan tersebut pedagang terpaksa tidak memberikan tanggapan kepada pihak Pemerintah Pekanbaru atas tawaran yang diberikan dan terpaksa harus main kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar dapat berjualan di pinggir Jalan HR. Soebrantas Panam.

Setelah ditemukannya kesimpulan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menyajikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, dimana kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat Hambatan yang ditemukan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi dan juga menjalankan proses penertiban yang sesuai dengan SOP adalah dimana masyarakat tidak mengindahkan proses-proses yang di lakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana kegiatan sosialisasi sudah dilakukan beberapa kali dan juga diberikan tindakan peringatan yang melibatkan pemerintahan setempat seperti lurah, akan tetapi masyarakat memilih tetap melakukan aktivitas berdagang sehingga petugas Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terpaksa melakukan tindakan penertiban secara paksa.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam indikator yang ke 2 (dua) ini adalah dimana proses pelaksanaan teguran yang dilakukan tidak dilakukan masyarakat dan terus menempati area bahu jalan sebagai lokasi untuk berjualan. Serta tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Pelaksanaannya di lapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. tidak memungkinkannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Pelaksanaannya di lapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli. Serta Tidak ditemukannya kesepakatan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan

para pedagang terkait dengan relokasi tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Pekanbaru, pedagang memilih untuk tetap berjualan di pinggir jalan meskipun akan mendapatkan tindakan tegas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah kurangnya kesadaran yang di miliki masing-masing individu baik pedagang maupun masyarakat yang menjadi pembeli dagangan PKL tersebut, karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beranggapan jika masyarakat tidak membeli jualan para pedagang yang berjualan di pinggir jalan, maka mereka tidak akan bertahap untuk tetap berjualan di lokasi tersebut.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga kepada pihak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan adapun saran-saran yang di inginkan penulis berikan pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Adapun saran yang penulis ingin berikan dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja melakukan diskusi ataupun memberikan surat peringatan bahwasanya dilarang untuk berjualan di tepi jalan ataupun di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan jalan lalu lintas dan merusak keindahan jalan sehingga mencari solusi dari masalah yang di hadapi tersebut, hal ini tentunya bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa di


rugikan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan juga penulis menyarankan agar pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru mengedepankan norma-norma sosial seperti musyawarah terlebih dahulu dan memperketat aturan yang telah dibuat dan di resmi kan oleh pemerintah daerah, agar menertibkan nantinya dengan cara yang damai tanpa harus adanya paksaan yang dapat menimbulkan kericuhan antara pedagang kaki lima dan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menyarankan agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja Melakukan tindakan penjagaan di jalan-jalan di jam-jam yang dianggap pedagang memulai aktivitas berdagang di sepanjang jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dan penulis juga menyarankan agar petugas melakukan tindakan pendekatan dalam proses pelaksanaan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima Dijalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan agar pedagang kaki lima di hargai.
3. Hal yang sangat menentukan dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru adalah harus adanya koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan Dinas Pasar sehingga pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru benar-benar berjalan dengan maksimal dan efektif. Untuk itu

diharapkan ke depannya agar Satpol PP Kota Pekanbaru untuk bisa meningkatkan koordinasi agar dapat lebih berperan dalam memelihara ketertiban umum khususnya penertiban pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### **3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal dan waktu kegiatan yang dilakukan peneliti tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di jalan H.R.Soebrantas Kota Pekanbaru dapat di lihat pada tabel berikut:



**Tabel II.4: Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang peranan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima sdi jalan H.R.Soebrantas Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP						■	■	■												
4	Penelitian Lapangan									■	■	■	■								
5	Pengelolaan dan analisa data													■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■				
7	Ujian Skripsi																		■		
8	Revisi Skripsi																			■	
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				■

Sumber: Modifikasi penulis 2020

### **3.9 Rencana Sistematik Laporan Peneliti**

Untuk lebih memahami secara garis besar penyusunan usulan penelitian ini, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN**

Pada bab ini diuraikan beberapa Teori Konsep sebagai dasar dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, serta Operasional Variabel.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan wawancara, kuisioner , Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan, dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian, teknik penarikan sampel.

#### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian.

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas permasalahan yang akan diteliti mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di jalan h.r.soebrantas kecamatan tampan kota pekanbaru.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang ditemukan dan kemudian memberikan saran bagi pihak terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DOKUMENASI**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdul,Wahab, 2008. *Analisis Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Awang, Azam dan Mendra, Wijaya 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*. Pekanbaru Alaf Riau.
- Berry ,David, 2003, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Mariam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta , PT. Gramedia Pustaka Utama
- Darmadi, Hamid, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Bandung, Alfabeta.
- Dharma, 2002. *Humann Resource Scorecard : Suatu Model Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Amara Books.
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Perencanaan Dan Analisis Proyek*, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian strategis*, BandungPT. Refika Aditama.
- 2003.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*,Yogyakarta;Gajah Mada Universitu press.

- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.Jakarta:2006
- Giroth, Lexie, M 2004. *Edukasi dan profesi pamong praja : publik policy studies*,
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Univ.Yogyakarta: Atma Jaya
- Hoetomo. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia* Nitra Pelajar Surabaya.
- Islamy, M, Man, 1992. *Prinsip-prinsip perumusan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kamal, ubaidilah. 2008. Kebijakan pentaan pedagang kaki lima dan implementasinya di kota semarang. Dalam *intergralistik*.No7:68-80.
- Kansil, CST, Cristine. 2008. “*Sistem Pemerintah Indonesia*”, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kusnadi, 2005. *Pengantar Manajemen*. Malang Unibraw Press.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Levinson. “ Role, personality and social structure” , dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, *Sociological Theory, a Book of Readings*, (New York: The MacMillan company, 1964), hlm. 204 dan seterusnya.

Mardikanto, Totok, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif*

*Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

Muslich anshori sri iswati.2009 *metedologi penelitian kuantitatif*.

Airlangga university press

Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_,2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*.

Jakarta, Rineka Cipta

\_\_\_\_\_,2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*.

Jakarta, Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_.2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta

: Renika Cipta

Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan*

*Evaluasi*. Jakarta Gramedia.

Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan*

*Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama

Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja

Grafindo. Persada.

Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.

Supriatna, Dadang. 20219. *Evaluasi Penegaka Peraturan Daerah Kota Bandung*

*Dengan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok.(Studi Kasus)*

Peraturan Daerah No. 109 Tahun 2012 Dikantor SATPOL PP Provinsi Jawa Barat.

Surya, Ningrat. Bayu. 1970. *Mengenal Ilmu Pemerrintahan*. Jakarta: Rhineka Cipta

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika

~~Aditama, 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipt~~

Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta, Rajawali pers.

Usman, Husaini dan Akbar Purnomo Setiady, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.



**Dokumen:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Susunan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Tahun

2008. Undang-undang 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-undang Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah (Otonom).

Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja

**Jurnal :**

Peranan satuan polisi pamong praja provinsi kepulauan riau dalam penegakan peraturan daerah di provinsi kepulauan riau (studi kasus pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup).

Peran satuan polisi pamong praja kota samarinda dalam penertiban pengemis pasar pagi kecamatan samarinda ilir.

Peran komunikasi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima(PKL).

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan H.R.Subrantas kota pekanbaru

persepsi pedagang kaki lima terhadap penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru (studi kasus di jalan h.r subrantas kecamatan taman).

Budaya organisasi satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota bandung.

Profil pedagang kaki lima lansia kecamatan taman kota pekanbaru.

